

Upaya Perempuan *Single Parent* dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga bagi Anak (Studi Kasus di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)

Tiara Syahani Sugiarto, Imanuddin Abil Fida, Reza Hilmy Luayyin
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo
Email: sugiartotiara@gmail.com

Abstrak

Keluarga merupakan wadah seseorang pertama kali belajar ilmu kehidupan sebelum terjun ke masyarakat. Pemerintah telah mengatur fungsi keluarga dalam PP No. 87 Tahun 2014 agar dapat tercipta sumber daya manusia dan keluarga yang sehat dan berkualitas. Namun fakta di lapangan mengatakan bahwa tidak selamanya keutuhan keluarga dapat dipertahankan. Ada sebab perceraian maupun kematian yang membuat sebuah keluarga menjadi kehilangan salah satu penunjang terwujudnya fungsi keluarga dengan baik. Perpisahan dengan kondisi terdapat anak di dalam hasil perkawinan yang sah membuat seseorang menyandang status sebagai single parent. Walaupun hubungan perkawinan telah terputus, namun fungsi keluarga bagi anak tetap harus diwujudkan. Pada penelitian ini akan terfokus dalam mengkaji upaya yang dilakukan oleh perempuan single parent dalam mewujudkan fungsi keluarga bagi anak. Bagaimana pemahaman mereka tentang fungsi keluarga akan memengaruhi tingkat keberhasilan suatu fungsi dalam keluarga diwujudkan. Upaya serta kendala yang mereka alami selama menjadi perempuan single parent juga akan dikaji pada penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan empiris terjun langsung ke lapangan dan pengolahan data secara kualitatif deskriptif didapatkan hasil bahwa pemahaman perempuan single parent tentang fungsi keluarga sangat terbatas sehingga perwujudan fungsi keluarga sesuai amanat PP No.87 Tahun 2014 tidak bisa diwujudkan sepenuhnya. Upaya dan kendala yang mereka temui juga tergantung kepada usia anak, kondisi keluarga, dan sebab perpisahan.

Kata Kunci: *Upaya, Perempuan Single Parent, Fungsi Keluarga, Anak*

Abstract

The family is the place where a person first learns the science of life before plunging into society. The government has regulated family functions in PP No. 87 of 2014 so that healthy and quality human and family resources can be created. However, the facts on the ground say that family integrity cannot be maintained forever. There are reasons for divorce or death that make a family lose one of the supports for the realization of a good family function. Separation with the condition that there are children in the results of a legal marriage makes a person have the status of a single parent. Even though the marital

relationship has been broken, the function of the family for children must still be realized. This research will focus on examining the efforts made by single parent women in realizing family functions for children. How their understanding of family function will affect the level of success of a function in the family is realized. The efforts and obstacles they experience while being single parent women will also be examined in this study. By using an empirical approach that goes directly to the field and qualitatively descriptive data processing, it is found that the understanding of single parent women about family functions is very limited so that the realization of family functions according to the mandate of PP No. 87 of 2014 cannot be fully realized. The efforts and obstacles they encounter also depend on the age of the child, family conditions, and the reason for the separation.

Keywords: *Effort, Single Parent Women, Family Functions, Children*

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena membutuhkan manusia lainnya untuk saling berinteraksi memenuhi kebutuhannya. Kodrat manusia sebagai makhluk biologis menyebabkannya memiliki kebutuhan untuk meneruskan keturunan. Namun manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tidak bisa secara langsung dilakukan layaknya binatang. Sebab Islam mengatur nilai-nilai fundamental yang tidak boleh berubah sepanjang zaman dan di setiap waktu (*tsawabit*). Disamping pula ada nilai dan norma yang boleh berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku (*mutaghayyirat*). (Fida, 2020)

Dalam Islam maupun agama apa pun telah diatur bahwa terdapat suatu tradisi yang harus dilakukan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang disebut perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam makna perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2000) Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (Pemerintah Indonesia, n.d.)

Keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tujuan perkawinan yang harus dicapai. (Pemerintah Indonesia, n.d.) Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan atau adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga. (Handayani, 2021) Keluarga merupakan lingkup terkecil dari suatu masyarakat. Jika dilihat dari pemaknaan secara murni, keluarga terdiri dari suami isteri serta anak yang belum dewasa yang membentuk suatu kesatuan sosial dalam masyarakat. (Ma'arif, 2010) Keluarga menjadi tempat pertama anak mengasah kemampuan otaknya, pembentukan karakter, pengasuhan, dan pengenalan lingkungan serta mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat bermasyarakat dengan baik. (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017) Namun dalam fakta di lapangan dapat kita temui, adanya permasalahan yang semakin kompleks bisa mengakibatkan perubahan pada keluarga seperti halnya perpisahan karena perceraian maupun kematian pasangan. Perpisahan menimbulkan gangguan pada fungsi keluarga secara otomatis dan pasangan yang ditinggalkan serta anak-anak harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. (Masyuroh, 2018)

Perceraian hidup maupun cerai mati akan mengubah status seseorang menjadi janda maupun duda. Keadaan tersebut memaksa seseorang mengemban amanat sebagai *single parent* untuk anaknya. Penelitian ini akan mengangkat seorang ibu sebagai perempuan *single parent*. Keluarga *single parent* akan membuatnya mengemban tugas ganda. Dalam hal ini berarti seorang perempuan *single parent* harus mewujudkan fungsi keluarga untuk anaknya seorang diri.

Pada berbagai tempat, dapat ditemui perempuan yang 'terpaksa' menjadi *single parent*. Termasuk pula di kelurahan Jati terdapat perempuan *single parent* yang diakibatkan karena adanya perceraian maupun ditinggal mati oleh

suami. Observasi yang penulis lakukan didapatkan data bahwa perempuan *single parent* di daerah ini beragam kondisi dan usianya. Sedangkan jumlah anak yang harus dicukupi dalam satu rumah mencapai dua ataupun lebih dan bahkan ada yang masih balita. Hal tersebut menjadi tantangan bagi perempuan *single parent* untuk mewujudkan fungsi keluarga bagi anak-anaknya sambil berusaha mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga tentu tidak mudah. (Anggraheni, 2016) Namun dibalik kesulitan itu, fungsi keluarga bagi anak tetap harus diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mendeskripsikan sejauh mana pemahaman perempuan *single parent* terhadap fungsi keluarga menurut PP No.87 Tahun 2014 dan bagaimana upaya untuk mewujudkannya serta kendala apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan fungsi keluarga bagi anak di tengah kondisi menjadi *single parent*.

Terdapat tulisan terbaru tentang peran janda dalam mewujudkan hak anak seperti Melani Safitri Pende dan rekannya (Pende et al., 2023), Muhammad Tsabut Su'aifin (Muhammad Tsabut Su'aifin, 2018), dan Husnul Kholidah. (Kholidah, 2022) Ada pula artikel yang ditulis oleh Apik Anitasari Intan Saputri dan Athoillah Islamy tentang penanaman *maqashid syariah* dalam fungsi keluarga. (Saputri & Islamy, 2021) Tin Herawati dan rekannya dalam jurnal Ilmu Keluarga dan Konsultasi menemukan bahwa karakteristik sosial ekonomi, tingkatan pengetahuan, dan akses informasi dapat berpengaruh terhadap fungsi keluarga. (Herawati et al., 2020) Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini akan mengkaji tentang upaya yang dilakukan perempuan *single parent* dalam mewujudkan fungsi keluarga bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan cara penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan (*field*

research)(Handayani, 2021) mengenai suatu kondisi atau fakta sosial dari objek penelitian dengan cara mengembangkan konsep yang ada dan menghimpun kenyataan yang terjadi.(Muhammad Tsabut Su'aifin, 2018) Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan cara observasi dan wawancara informan yang terdiri dari 2 perempuan *single parent* karena cerai hidup dan 2 perempuan *single parent* karena cerai mati. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif karena perolehan data berupa ucapan, tulisan, serta tingkah laku. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan informan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji PP No.87 Tahun 2014 sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari segala referensi yang terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan memaparkan hasil penelitian tanpa justifikasi dan dilakukan apa adanya sesuai data yang didapatkan di lapangan.(Muhaimin, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Single Parent*

Secara umum, *single parent* adalah orang tua tunggal.(Masyuroh, 2018) Orang tua adalah setiap orang yang disebut bapak dan ibu yang memiliki tanggungjawab dalam suatu tugas rumah tangga atau keluarga.(Muhammad Tsabut Su'aifin, 2018) Orang tua tunggal berarti seorang bapak atau seorang ibu yang memiliki tanggungjawab mengurus keluarga seorang diri. Seorang suami yang tidak beristri disebut duda, sedangkan seorang isteri yang tidak bersuami karena bercerai atau ditinggal mati disebut janda.(Aryani & Lindawati, 2022)

a. Pengertian Perempuan *Single Parent*

Ibu tunggal atau perempuan *single parent* adalah seorang janda yang telah mempunyai anak. Perempuan *single parent* diharuskan menjalankan peran ganda dalam keluarganya. Keluarga dengan orang tua

tunggal memiliki permasalahan-permasalahan yang lebih rumit dibanding keluarga yang lengkap ayah dan ibu.(Masyuroh, 2018) Perempuan *single parent* harus mencari nafkah keluarga, mendidik anak, dan memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya.(Masyuroh, 2018) Tidak hanya itu, perempuan *single parent* harus tetap mewujudkan fungsi keluarga bagi anak walaupun seorang diri. Memiliki status *single parent* tidak diharapkan bagi seorang wanita, namun kondisi ideal keluarga yang utuh tidak selamanya bisa dipertahankan atau diwujudkan.(Masyuroh, 2018)

Berdasarkan pembagian masa dewasa, janda digolongkan menjadi tiga, yang pertama janda muda yaitu perempuan yang telah menjadi janda di usia 18-40 tahun. Kedua yaitu janda madya berusia 40-60 tahun, dan janda tua berusia 60 tahun hingga kematiannya.(Irmayanti, 2019)

b. Penyebab Perempuan *Single Parent*

Perempuan *Single Parent* dapat disebabkan karena putusnya perkawinan yang mengakibatkan seorang isteri harus menjadi ibu tunggal untuk anaknya. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Kehilangan seorang suami yang disebabkan oleh kematian lebih besar dampaknya daripada yang disebabkan oleh perceraian karena peranan ekonomi yang menjadi tanggung jawab seorang ayah telah tiada.(Irmayanti, 2019) Kehilangan seorang suami karena perceraian juga bukan sesuatu hal yang diinginkan. Walaupun anak masih mendapatkan nafkah dari sang ayah, namun fungsi keluarga tetap tidak bisa dijalankan secara utuh. Perceraian dapat membuat fungsi keluarga bagi anak menjadi cacat.

Orang tua tunggal juga bisa terjadi karena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah.(Irmayanti, 2019) Menjadi *single parent* karena melahirkan seorang anak di luar perkawinan yang sah menjadi beban tersendiri bagi seorang perempuan. Selain harus mencukupi kebutuhan anak seorang diri, juga harus menanggung beban mental dicap buruk oleh lingkungan sekitar.

Fungsi Keluarga menurut PP No.87 Tahun 2014

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas, fungsi keluarga harus menjadi pijakan dan tuntunan setiap keluarga.(Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017) Dalam pasal 7 ayat 2 PP No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga disebutkan bahwa fungsi keluarga ada 8 (delapan).(Perpres RI, 2014) Penerapan dan penanaman delapan fungsi keluarga bisa dikatakan sebagai bentuk untuk mendukung revolusi karakter bangsa yang dimulai dari keluarga.(Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017) Delapan fungsi keluarga tersebut meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.(Perpres RI, 2014)

Dalam KBBI disebutkan bahwa makna anak adalah keturunan. Secara umum, anak merupakan individu yang lahir akibat hubungan badan seorang pria dan wanita.(Kholidah, 2022) Anak merupakan hadiah yang sangat berharga dari Allah SWT karena tidak setiap pasangan diberi kesempatan untuk mendapatkannya.(Fausi & Fida, 2021) Dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Kemensesneg, 2014) Dalam KHI disebutkan bahwa usia 21 tahun adalah batas anak dapat berdiri sendiri kecuali

anak tersebut mengalami cacat fisik ataupun mental dan selama anak tersebut belum melangsungkan perkawinan.¹ Anak merupakan bibit, potensi, serta generasi selanjutnya yang akan meneruskan perjuangan bangsa yang memiliki peran, sifat, dan ciri khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Dalam KHI disebutkan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibu tidak dengan ayah biologisnya.² Dalam pandangan Islam, tipologi anak tergambar dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya yaitu anak sebagai perhiasan dunia (Q.S. Al-Kahfi ayat 46); anak sebagai penyejuk hati atau *qurrota a'yun* (Q.S. Al-Furqan ayat 74); anak sebagai ujian (Q.S. Al-Anfal ayat 28); dan anak sebagai musuh orang tua (Q.S. At-Taghabun ayat 14). Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya akan menjadi potensi yang mewarnai dan membentuk kepribadian anak.(Kholidah, 2022)

Pemahaman Perempuan *Single Parent* tentang Fungsi Keluarga menurut PP No. 87 Tahun 2014

Untuk dapat mewujudkan fungsi keluarga dengan baik, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami terlebih apa sebenarnya fungsi dari keluarga. Pemerintah telah mengatur banyak hal tentang keluarga mulai dari pasangan suami isteri hingga aturan tentang anak. Namun realita di lapangan seringkali ditemukan bahwa masyarakat belum memahami secara spesifik aturan hukum tersebut. Salah satunya pemahaman mereka tentang fungsi keluarga bagi anak. Dari proses penelitian dan proses analisis hasil penelitian di lapangan dapat ditarik benang merah bahwa ternyata pemahaman perempuan

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-100

single parent tentang fungsi keluarga sangat terbatas. Fungsi keluarga menurut mereka terbatas hanya pada fungsi ekonomi, pendidikan, agama, dan cinta kasih. Pada praktiknya, mereka lebih terfokus kepada bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan anak mereka pada umumnya. Ada beberapa sebab yang memengaruhi kurangnya pemahaman mereka tentang fungsi keluarga bagi anak. Diantaranya yaitu tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait tentang fungsi keluarga. Mereka tidak tahu bahwa ada aturan mengenai fungsi keluarga yaitu dalam PP No.87 Tahun 2014. Sebab selanjutnya adalah tingkat pendidikan perempuan *single parent*. Kurangnya pemahaman tersebut membuat perwujudan fungsi keluarga seperti yang diatur dalam PP No.87 Tahun 2014 tidak bisa diwujudkan secara penuh oleh perempuan *single parent*.

a. Fungsi Keagamaan

Keluarga berfungsi sebagai institusi pertama untuk anak belajar nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada anak. (Herawati et al., 2020) Kepala keluarga bertugas untuk menanamkan keimanan bahwa ada kehidupan lain setelah di dunia ini dan ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan. (Lubis, 2018) Dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai agama sehingga dapat membentuk anak yang berakhlak dan bertaqwa dengan cara melaksanakan ibadah penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa namun tetap memerhatikan toleransi beragama. (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017)

Dari hasil penelitian ditemukan menjadi seorang perempuan *single parent* dalam mendidik perihal agama bukanlah hal yang sulit. Mereka bisa melakukannya walaupun seringkali dihadapkan pada kondisi anak yang tidak mau menurut. Pemahaman mereka tentang fungsi keagamaan adalah mendidik dengan penuh kesabaran dan menjadi contoh nyata yang baik untuk anaknya. Selain itu, mereka juga

mengusahakan pendidikan agama di luar rumah untuk anaknya seperti mendaftarkan ngaji ke langgar atau TPQ, menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, dan memilihkan metode belajar agama yang baik untuk masa depan anaknya. Perwujudan fungsi keagamaan pada keluarga perempuan *single parent* hanya dapat terlaksana sebagian karena hilangnya sosok imam dalam keluarga tersebut.

b. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga adalah tempat pertama anak dalam belajar adat istiadat yang berlaku di lingkungannya serta tempat pertama untuk anak belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.(Herawati et al., 2020) Fungsi keluarga dalam konteks sosial budaya dapat diaktualisasikan dengan cara membentuk norma tingkah laku dan meneruskan nilai budaya yang tertanam dalam keluarga yang disesuaikan dengan usia perkembangan anak.(Lubis, 2018) Perwujudan fungsi sosial budaya dalam keluarga perempuan *single parent* hanya terwujud sebagian karena seringkali disibukkan oleh mencari nafkah sehingga pengasuhan anak lebih banyak dihabiskan bersama orang lain atau nenek kakeknya.

c. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi cinta kasih dalam keluarga dapat direalisasikan dengan cara memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian antar anggota keluarga.(Herawati et al., 2020) Berapapun jumlah anak dalam keluarga, orang tua harus memberikan kasih sayang secara adil. Dengan cara menjaga keharmonisan keluarga dan sikap saling terbuka juga termasuk dalam perwujudan fungsi cinta kasih dalam keluarga.

Fungsi cinta kasih dalam keluarga *single parent* tidak bisa diwujudkan secara penuh dikarenakan ada bagian dari keluarga itu yang hilang. Walaupun telah mendapatkan kasih sayang penuh dari seorang ibu, namun tetap saja sang anak merasa kehilangan sosok ayah dari hidupnya. Terlebih lagi ketika anak melihat kebersamaan teman sebaya bersama ayahnya. Ia menginginkan hal yang sama, namun tidak bisa ia dapatkan. Cerai hidup maupun cerai mati, berdampak pada fungsi cinta kasih bagi anak dalam keluarga tersebut.

d. Fungsi Perlindungan

Keluarga harus bisa menjadi tempat bernaung dan berindung sehingga seluruh anggota keluarga dapat merasa aman dan nyaman. (Herawati et al., 2020) Jika fungsi perlindungan dalam keluarga dapat dijalankan dengan baik, maka tumbuh kembang anak dapat lebih optimal. (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017) Fungsi perlindungan dalam keluarga ini tidak bisa sepenuhnya dijalankan oleh perempuan *single parent*. Ketika mereka sibuk mencukupi kebutuhan anak, anak akan lebih sering bermain sendiri tanpa pengawasan. Orang tua tidak bisa secara langsung menjaga anaknya, seringkali mereka menitipkan sang anak ke nenek kakeknya, saudaranya, bahkan ada yang memilih memasukkan anak ke pondok pesantren.

e. Fungsi Reproduksi

Mengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana termasuk dalam fungsi keluarga. Keluarga menjadi tempat dimana anggota keluarganya mendapatkan informasi tentang seksualitas. Anak harus diberikan pendidikan mengenai seksualitas yang sehat dan berkualitas dengan tetap menyesuaikan usia perkembangan anak. Walaupun tidak ada sosok suami, menjadi seorang ibu membuat mereka

tidak kesulitan dalam memberikan pendidikan seksualitas kepada anaknya. Mereka memahami bahwa setiap perkembangan anak harus mereka ikuti. Bahkan ketika sang anak hendak menikah, ia harus sigap menyeleksi calon pasangan anaknya. Selama didikan dari perempuan *single parent* ini benar tentang kesehatan reproduksi dan memerhatikan kesehatan reproduksi anak, maka fungsi reproduksi dalam keluarga masih bisa terpenuhi.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi dilakukan untuk mempersiapkan anak agar siap menjadi anggota masyarakat yang baik nantinya. Keluarga merupakan sekolah pertama untuk anak, fungsi pendidikan dalam keluarga dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai usia perkembangannya dan memilih sarana pendidikan yang baik untuk anak.(Lubis, 2018) Keluarga harus mengajarkan tentang nilai, norma, dan cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbentuk karakter yang baik untuk masa depannya nanti.(Herawati et al., 2020) Fungsi pendidikan dalam keluarga masih bisa terpenuhi seutuhnya karena ibu sudah paham bahwa pendidikan adalah hal yang penting. Perempuan *single parent* juga mampu melatih kemampuan bersosialisasi sang anak meskipun tanpa kehadiran suami di sampingnya.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi ini tidak bisa dipisahkan dari keluarga yang dilakukan dengan cara mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, majamenen keuangan keluarga, dan menabung untuk kebutuhan keluarga yang tidak terduga maupun yang telah direncanakan di masa yang akan mendatang.(Lubis, 2018) Dalam keluarga juga harus memiliki kemampuan mengatur pemasukan dan

penggunaan uang agar keluarga yang sejahtera dapat terwujud. (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017) Keluhan yang dialami perempuan *single parent* mayoritas berasal dari faktor ekonomi dan masalah keuangan. Mereka yang biasanya mendapatkan nafkah dari suami untuk dirinya dan anak, harus berusaha mencari nafkah seorang diri. Terlebih lagi pada kasus cerai mati, perempuan *single parent* benar-benar kehilangan sosok ayah yang membiayai kehidupan anaknya. Mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada kasus cerai hidup pun berlaku demikian, ada yang mendapatkan nafkah bulanan untuk anak, ada pula yang tidak.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga harus membina persaudaraan yang baik dengan tetangga dan masyarakat serta peduli terhadap lingkungan alam yang ada di sekitarnya. (Herawati et al., 2020) Dalam keluarga harus diajarkan tentang kebersihan dan cara menjaga lingkungan. Keluarga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Walaupun tanpa kehadiran suami, mereka bisa mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa lingkungan yang mereka tempati harus dirawat dan menjaga kebersihan lingkungan. Fungsi ini tetap dapat tercapai sepenuhnya di dalam keluarga perempuan *single parent*.

Upaya Perempuan *Single Parent* dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga bagi Anak

Idealnya sebuah keluarga terdiri atas ayah dan ibu. Namun perjalanan perkawinan setiap manusia berbeda, ada yang selalu bersama hingga ajal menjemput saat usia lanjut, ada yang harus pisah di umur perkawinan yang masih muda, dan ada yang harus ditinggal mati oleh pasangan saat anak-anak masih kecil. Seorang perempuan yang menjadi *single parent* memiliki peran ganda dalam merawat dan membesarkan sang anak. Namun, ketiadaan sosok

seorang suami karena perceraian akan menimbulkan perbedaan dengan ketiadaan seorang suami karena kematian.

Perceraian bukanlah hal yang diinginkan oleh setiap pasangan. Namun ada kondisi dimana bercerai adalah jalan terbaik yang bisa dipilih. Seperti halnya yang dialami oleh perempuan *single parent* di Kelurahan Jati ini. Sebagai seorang ibu, sebelum memutuskan untuk bercerai ia terlebih dahulu konsultasi dengan seorang psikolog anak. Ia memikirkan bagaimana kondisi psikis anaknya nanti. Setelah dirasa psikis anak tidak akan terkena dampaknya dan cara menanggulangnya, barulah ia mengambil keputusan.

“Aku itu nggak langsung mutusin buat cerai, aku juga mikirin gimana anakku nanti, jadi aku konsultasi dulu ke psikolog anak. Lagipula kalau diterusin malah kasihan anakku gimana nanti kalau dia tau kalau sosok ayahnya kayak gitu. Tapi komunikasi sama ayahnya dia masih jalan, biar dia nggak ngrasa nggak ada sosok ayah. Kalau untuk ekonomi, Alhamdulillah aku bisa sendiri, ayahnya dia ya kalau datang bawa jajan-jajan gitu buat anaknya. Aku nggak membatasi anakku ketemu ayahnya, nggak akan aku putuskan hubungan antara ayah dan anak. Nanti kalau anakku sudah usia sekolah, aku mau carikan pendidikan tahfidz yang sekolah sekalian sama ngajinya. Aku bersyukur masih ada bapak sama ibu yang jagain dia waktu aku kerja. Jadi dia nggak kurang kasih sayang dan bisa tetap main sama teman seumurannya.”(Novardiah Puspita, wawancara pribadi, Februari 5, 2023)

Sebagai seorang ibu, perempuan *single parent* benar-benar memerhatikan apa yang dibutuhkan anak sesuai usianya. Perceraian juga akan menimbulkan dampak yang mengerikan jika tidak ada pengasuhan yang baik kepada anak. Sebagai ayah dan ibu dari seorang anak yang menjadi korban perceraian, mereka harus tetap bekerja sama dalam mewujudkan tanggungjawab pada anak. Walaupun hubungan perkawinan suami isteri telah terputus, namun tanggungjawab mereka terhadap anak masih terus berlanjut hingga anak mampu berdiri sendiri seperti yang telah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

“Sejak pertama cerai, ayahnya anak-anak bilang kalau mereka dipondokkan aja. Awal-awal cerai masih nggak komunikasi sama saya, jadi anak ikut saya, ayahnya yang bagian bayar biaya pondok. Anak saya yang perempuan sempat stress nangis terus setiap hari, saya selalu kasih pengertian kalau saya sama ayahnya cuma pisah rumah, untuk yang lain nggak ada yang berubah, saya bilang gitu mbak. Kalau sekarang sudah komunikasi, urusan anak sampai kapan pun ya kewajiban berdua. Saya juga bebasin anak-anak mau ikut siapa sesuka mereka. Ayahnya mereka kalau ada masalah sama anak-anak ya dikasih saya, saya yang disuruh didik. Saya itu selalu ngajari mandiri ke mereka, biar mereka berusaha, biar nggak manja jadi kuat di atas kaki sendiri.” (Dinik, wawancara pribadi, Februari 5, 2023)

Menjadi perempuan *single parent* karena cerai hidup masih dapat bantuan dari pihak mantan suami. Walaupun fungsi ekonomi tidak dapat semulus ketika dihadapi berdua, namun perempuan *single parent* masih terbantu untuk biaya sang anak. Upaya yang harus dilakukan perempuan *single parent* untuk sang anak karena sebab cerai hidup lebih kepada pemberian pengertian dan kasih sayang agar psikis anak tidak terganggu dan agar anak tidak trauma untuk menikah ke depannya.

Berbeda halnya dengan kasus cerai mai, dimana sosok ayah benar-benar tiada dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut membuat perempuan *single parent* selain harus mendidik anak, juga harus mencari nafkah untuk mencukupi semua kebutuhan diri dan anaknya.

“Anak saya yang pertama sempat minder kalau ada pertemuan orang tua di sekolah. Ia minder karena nggak punya ayah. Saya bilang ke anak saya, gapapa nduk ibu juga bisa jadi sosok ayah buat kamu. Saya memikirkan gimana nanti biaya SMPnya, gimana nanti kalau yang kecil ini sudah masuk usia sekolah. Saya berusaha kerja apa saja biar anak saya bisa sekolah. Sejak ayahnya meninggal, saya sudah ngajari hemat ke anak-anak, saya ajari mereka nabung meski dikit-dikit. Anak saya yang pertama juga sudah mulai puber, saya ngajari apa yang boleh apa yang nggak boleh, di sekolah juga diajari. Mereka saya ajari agama, anak saya juga ngaji bareng saudaranya di masjid.” (Dian Agustina, wawancara pribadi, Februari 5, 2023)

Kepergian seorang ayah bagi anak perempuan adalah suatu hal yang berat. Ditinggal mati oleh orang tua di usianya yang masih labil, membuat

seorang anak menjadi terpukul. Ia masih belum bisa berpikir jernih dan merasa minder dengan teman-temannya yang memiliki orang tua lengkap. Memiliki anak yang mampu memahami kondisi ibunya membuat beban perempuan *single parent* menjadi berkurang.

“Kebetulan anak-anak saya ini ndak ada yang njiat, jadi ndak ribet. Saya ya harus jadi bapak jadi ibu harus bisa semuanya.” (Luluk Ratnawati, wawancara pribadi, Februari 5, 2023)

Sebagai seorang *single parent*, memiliki anak-anak yang mudah diatur dan bisa memahami kondisi ibunya dapat meringankan beban yang dipikul. Namun di lain sisi perlu diperhatikan bahwa karakter anak berbeda-beda. Ada anak yang terlihat baik-baik saja di rumah, namun ia menjadi anak yang selalu ingin diperhatikan di luar. Kurangnya kasih sayang di dalam rumah, seringkali membuat anak mencari perhatian di lingkungan interaksinya yang lain seperti sekolah.

Kendala Perempuan *Single Parent* dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga bagi Anak

Dalam mewujudkan fungsi keluarga bagi anak di tengah kondisi menjadi *single parent* tidak semulus ketika fungsi keluarga tersebut diwujudkan oleh keluarga yang utuh. Usia anak yang masih balita serta kondisi yang sudah bekerja dengan pekerjaan yang berpenghasilan tetap membuat perempuan *single parent* tidak kebingungan perihal ekonomi. Perempuan *single parent* yang tinggal bersama kedua orang tuanya mendapatkan bantuan untuk mengasuh anak ketika ia harus menjalankan fungsi ekonomi dalam keluarga.

“Alhamdulillah nggak ada kendala yang aku rasain. Ada ibu sama bapak juga yang bantu jaga anakku. Ekonomi juga Alhamdulillah cukup, soalnya seusia anakku juga belum butuh biaya pendidikan. Cuma anakku kalau lihat tetangga depan yang seumurannya dia digendong ayahnya, dia ke aku nyariin ayahnya. Caranya dia lihat temennya itu buat aku nggak tega.” (Novardiah Puspita, wawancara pribadi, Februari 5, 2023)

Kendati demikian, usia balita masih membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Usia dimana otak anak sudah mampu menirukan apa

yang ada di sekitarnya. Usia ini sangat memengaruhi tahap perkembangan anak selanjutnya. Itulah sebabnya peran keluarga di sini sangat penting untuk membimbing dan mendidik anak sesuai tahapan perkembangannya. Perempuan *single parent* harus mengupayakan tetap menghadirkan sosok ayah dalam kehidupan sang anak dengan tujuan agar anak tidak merasa berbeda dengan yang lain dan tidak merasa tidak memiliki sosok ayah. Usia balita masih belum bisa mencerna apa yang sedang dialami oleh orang tuanya. Mereka hanya berpikir sesuai apa yang orang tuanya doktrinkan.

Berbeda halnya ketika kondisi perempuan *single parent* saat ditinggal suaminya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Mereka juga mengalami masalah perekonomian, namun tentang kebutuhan anak masih mendapat bantuan dari pihak suami.

“Ndak ada kendala sih kalau soal didik anak aku bisa. Jujur aja kendalanya ya di ekonomi, tapi kalau cuma buat makan gitu aku masih bisa. Anakku yang perempuan ini sama lingkungan sini kurang nyaman, soalnya kalau dia datang pasti digojloki sama tetangga sini, jadi dia dibawa perasaan, kalau yang laki nggak.” (Dinik, wawancara pribadi, Februari 5, 2023)

Kendala yang dialami perempuan *single parent* akibat cerai hidup yang selanjutnya adalah pemberian kasih sayang kepada anak. Antara ibu dan ayah tidak bisa dalam waktu bersamaan memberikan kasih sayang. Anak harus menerima kasih sayang ibu dan ayah secara terpisah. Seringkali membuat anak masih harus berpindah-pindah tempat ketika merindukan salah satu pihak. Selain itu, anak menjadi lebih sensitive terhadap omongan tetangga jika menyangkut keluarganya.

Kendala yang dialami perempuan *single parent* karena cerai mati lebih kompleks daripada yang dialami karena cerai hidup. Tidak adanya bantuan ekonomi dari sosok ayah membuat mereka harus membanting tulang mencukupi semuanya sendirian. Terlebih lagi ketika ditinggal tanpa harta

warisan dan dalam kondisi anak masih bayi, sehingga perempuan *single parent* tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah.

“Ekonomi mbak yang jadi kendala, takut kurang gitu.” (Luluk Ratnawati, wawancara pribadi, Februari 5, 2023)

Selain ekonomi, anak juga seringkali tidak menurut ketika dinasehati oleh ibunya. dalam hal ini perempuan *single parent* harus sabar dalam menghadapi anaknya.

“Kendalanya ekonomi, mbak. Mikir bagaimana biaya kebutuhan anak, njajannya, biaya pendidikannya. Anak saya yang pertama itu angel tuturane. Dia nggak takut ke saya, takutnya itu ke ayahnya. Jadi waktu ayahnya nggak ada, dia sering nggak nurut ke saya, jadi saya harus bener-bener sabar. Kendalanya juga waktu pertemuan orang tua, anak saya yang SD merasa malu karena tidak punya seorang ayah.” (Dian Agustina, wawancara pribadi, Februari 5, 2023)

Ketika terjadi perubahan keadaan keluarga, maka perwujudan fungsi keluarga juga akan mengalami kendala. Perempuan *single parent* harus mampu mengatur keuangan agar cukup untuk menghidupi anak-anak seorang diri. Selain itu, perempuan *single parent* juga dipaksa mampu mengatasi peristiwa penting dalam kehidupan anaknya seorang diri. Contohnya ketika sang anak hendak menikah, ia tidak bisa berdiskusi dengan sosok ayah dari sang anak. Ia harus mengatasinya sendiri dan hanya bisa bertukar pendapat dengan orang lain yang terkait.

KESIMPULAN

Dari hasil observasi yang telah diambil maka penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya;

1. Pemahaman perempuan *single parent* tentang fungsi keluarga hanya sebatas pada fungsi ekonomi, pendidikan dan agama, serta cinta dan kasih. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait yang menjadi penyebab perempuan *single parent* di Kelurahan Jati tidak memahami bahkan tidak mengetahui fungsi keluarga yang telah diatur dalam PP No.87 Tahun 2014. Tingkat pendidikan perempuan *single parent* juga memengaruhi pemahaman mereka tentang fungsi keluarga bagi anak. Dalam penelitian ditemukan hasil bahwa

hanya tiga fungsi keluarga yang diatur dalam PP No.87 Tahun 2014 yang masih bisa diwujudkan seluruhnya yaitu fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, serta fungsi pembinaan lingkungan karena tanpa bantuan suami, seorang ibu sudah bisa menangani sendiri fungsi tersebut untuk anaknya. Sedangkan untuk fungsi keagamaan, fungsi cinta kasih, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, dan fungsi ekonomi tidak bisa diwujudkan sepenuhnya.

2. Upaya yang dilakukan perempuan *single parent* di Kelurahan Jati untuk mewujudkan fungsi keluarga bagi anak beragam tergantung pada kebutuhan anak sesuai usianya. Upaya yang dilakukan diantaranya yaitu menggantikan sosok suami dengan cara mencari nafkah untuk keluarga, memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak, memberi pengertian dan motivasi kepada anak terkait kondisi yang sedang terjadi, mengobati psikis anak yang terdampak, serta mencari lembaga pendidikan yang baik untuk perkembangan anak.
3. Kendala utama yang dihadapi perempuan *single parent* adalah masalah perekonomian. Hal tersebut terjadi ketika perempuan *single parent* tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kendala perekonomian yang paling dirasakan adalah ketika menjadi perempuan *single parent* karena sebab cerai mati. Hal tersebut disebabkan karena tanggung jawab ayah terhadap anak benar-benar tiada. Pada kasus cerai hidup, kendala yang dihadapi adalah pemberian kasih sayang dan pengertian kepada anak tentang sesuatu yang terjadi pada kedua orang tuanya. Hal ini dikarenakan sosok ayah masih hidup namun tidak bersama dengan anak setiap harinya. Kendala yang dihadapi perempuan *single parent* beragam tergantung pada sebab perpisahan, usia anak, dan kondisi ekonomi keluarga yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraheni, D. A. (2016). Fenomena Perceraian: Makna Kebahagiaan Dalam Sudut Pandang Single Mother. *Psychology & Humanity*, 122–127.
- Aryani, E. I., & Lindawati, Y. I. (2022). Strategi Peran Ganda Janda Cerai Mati untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(1), 104–115. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2000). *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak. (2017). *Penanaman dan Penerapan*

- Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga. In *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*.
- Fausi, A., & Fida, I. A. (2021). CHILD PROTECTION ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND FORMAL. *Usrah*, 2(2), 52–63.
- Fida, I. A. (2020). Menimbang Konsep Tsawabit dan Mutaghayyirat dalam Konstektualisasi Hukum Islam. *1st International Conference on Morality (InCoMora) 2020; Dignity and Rahmatan Li al-Alamin*, 321–330.
- Handayani, Y. (2021). *Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*.
- Herawati, T., Pranaji, D. K., Pujihavuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(3), 213–227. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Irmayanti. (2019). Marginalisasi Janda Muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(2), 1–10.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kholidah, H. (2022). *Peranan Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)*.
- Lubis, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 1–15.
- Ma'arif, S. (2010). Konsep Al- Qur'an tentang Keluarga Bahagia. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 61.
- Masyuroh, N. (2018). *Peranan Perempuan Single Parent Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal*. 11(2), 430–439.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram University Press.
- Muhammad Tsabut Su'aifin. (2018). *Peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) terhadap pemenuhan hak anak (studi kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)*.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbara.
- Pende, M. S., Waani, F. J., & Kawung, E. (2023). Peran Janda Dalam Mengasuh Anak Dan Membesarkan Anak Di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, 3(1), 1–6.
- Perpres RI. (2014). Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014*, 41.

<https://peraturan.bpk.go.id/>

Saputri, A. A. I., & Islamy, A. (2021). Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>